



**PUTUSAN**

Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISAK KAMEYETI**, bertempat tinggal di Dusun Mainang RT.02/RW.01, Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. **NIKSON SANABEL**, bertempat tinggal di Dusun Watatuku RT.02/RW.01, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  3. **YONAS DANIEL ASALAU**, bertempat tinggal di Dusun Nailang RT.10/RW.05, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  4. **ZAKHARIAS KAITUKA**, bertempat tinggal di Jalan Tubanan lama (kost samping balai RW), Kelurahan Tandes RT.003, RW.009, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
  5. **HENDRYK RUALBEKA**, bertempat tinggal di Dusun Petleng RT.07/RW.03, Desa Manetwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  6. **FREDRIK MAATA**, bertempat tinggal di Dusun Mebung RT.08/RW.04, Desa Kafakbeka, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hosnan, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur (LBH FSPMI Jatim), beralamat di Jalan Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW: 009/002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023;
- Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Lawan

**PT. USAHA JAYA XING LUNG PERKASA**, berkedudukan di Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, diwakili oleh Jimbris Julianto Maruddin, S.H., M.H., selaku Direktur Utama PT. Usaha Jaya Xing Lung Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Syah, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum AS & Partners, beralamat kantor di Jalan Persatuan III Nomor 83, Wonoplintahan, Prambon-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat Putus terhitung sejak 14 Mei 2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menerima hak-hak uang pesangon dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Isak Kameyeti (Tergugat I) upah per bulan Rp3.240.000,00 Masa kerja kurang dari 3 tahun  $(3 \times \text{Rp}3.240.000,00) \times 0,5 = \text{Rp}4.860.000,00$  (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Nikson Sanabel (Tergugat II) upah per bulan Rp3.200.000,00 Masa Kerja kurang dari 3 tahun  $(3 \times \text{Rp}3.200.000,00) \times 0,5 = \text{Rp}4.800.000,00$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- c. Yonas Daniel (Tergugat III) upah per bulan Rp3.240.000,00 Masa kerja kurang dari 3 tahun  $(3 \times \text{Rp}3.240.000,00) \times 0,5 = \text{Rp}4.860.000,00$  (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. Zakharias Kaituka (Tergugat IV) upah per bulan Rp2.800.000,00 Masa kerja kurang dari 3 tahun  $(3 \times \text{Rp}2.800.000,00) \times 0,5 = \text{Rp}4.200.000,00$  (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - e. Hendryk Rualbeka (Tergugat V) upah per bulan Rp2.592.000,00 Masa kerja kurang dari 3 tahun  $(3 \times \text{Rp}2.592.000,00) \times 0,5 = \text{Rp}3.888.000,00$  (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - f. Fredik Maata (Tergugat VI) upah per bulan Rp2.592.000,00 Masa kerja kurang dari 3 tahun  $(3 \times \text{Rp}2.592.000,00) \times 0,5 = \text{Rp}3.888.000,00$  (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Tergugat per tanggal 14 Mei 2022;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*); Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 88 E ayat (2) di Undang-Undang Ketenagakerjaan;



3. Menetapkan upah Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp550.332.180,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Isak Kameyeti (Penggugat I Rekonvensi) : Rp 71.869.707,00
  - b. Nekson Sanabel (Penggugat II Rekonvensi) : Rp 49.091.181,00
  - c. Yonas Daniel Asalau (Penggugat III Rekonvensi) : Rp105.456.989,00
  - d. Hendryk Rualbeka (Penggugat IV Rekonvensi) : Rp101.541.259,00
  - e. Fredrik Maata (Penggugat V Rekonvensi) : Rp111.184.785,00
  - f. Zakharias Kaikatu (Penggugat VI Rekonvensi) : Rp111.188.259,00
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kekurangan upah sebesar Rp550.332.180,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
  - a. Isak Kameyeti (Penggugat I Rekonvensi) : Rp 71.869.707,00
  - b. Nekson Sanabel (Penggugat II Rekonvensi) : Rp 49.091.181,00
  - c. Yonas Daniel Asalau (Penggugat III Rekonvensi) : Rp105.456.989,00
  - d. Hendryk Rualbeka (Penggugat IV Rekonvensi) : Rp101.541.259,00
  - e. Fredrik Maata (Penggugat V Rekonvensi) : Rp111.184.785,00
  - f. Zakharias Kaikatu (Penggugat VI Rekonvensi) : Rp111.188.259,00
5. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kedudukan dan jabatan Para Penggugat Rekonvensi selaku pekerja dalam keadaan semula;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);



8. Menyatakan putusan atas gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan upaya hukum yang lainnya (*uit voorbar bij voorrad*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN SBY, tanggal 16 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Tergugat pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Isak Kameyeti (Tergugat I):  
 $50\% \times \text{Rp}19.440.000,00 = \text{Rp}9.720.000,00$   
Terbilang: (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Nikson Sanabel (Tergugat II):  
 $50\% \times \text{Rp}19.200.000,00 = \text{Rp}9.600.000,00$   
Terbilang: (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Yonas Daniel (Tergugat III):  
 $50\% \times \text{Rp}19.440.000,00 = \text{Rp}9.720.000,00$   
Terbilang: (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - d. Zakharias Kaituka (Tergugat IV):  
 $50\% \times \text{Rp}16.800.000,00 = \text{Rp}8.400.000,00$   
Terbilang: (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - e. Hendryk Rualbeka (Tergugat V):  
 $50\% \times \text{Rp}15.552.000,00 = \text{Rp}7.776.000,00$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

f. Fredik Maata (Tergugat VI):

$50\% \times \text{Rp}15.552.000,00 = \text{Rp}7.776.000,00$

Terbilang: (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2023/PHI Sby, *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 16 Oktober 2023 tersebut, kemudian mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tegugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 88 E ayat (2) di Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menetapkan upah Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp550.332.180,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Isak Kameyeti (Penggugat I Rekonvensi) : Rp 71.869.707,00
  - b. Nekson Sanabel (Penggugat II Rekonvensi) : Rp 49.091.181,00
  - c. Yonas Daniel Asalau (Penggugat III Rekonvensi) : Rp105.456.989,00
  - d. Hendryk Rualbeka (Penggugat IV Rekonvensi) : Rp101.541.259,00
  - e. Fredrik Maata (Penggugat V Rekonvensi) : Rp111.184.785,00
  - f. Zakharias Kaikatu (Penggugat VI Rekonvensi) : Rp111.188.259,00
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kekurangan upah sebesar Rp550.332.180,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Isak Kameyeti (Penggugat I Rekonvensi) : Rp 71.869.707,00
  - b. Nekson Sanabel (Penggugat II Rekonvensi) : Rp 49.091.181,00
  - c. Yonas Daniel Asalau (Penggugat III Rekonvensi) : Rp105.456.989,00
  - d. Hendryk Rualbeka (Penggugat IV Rekonvensi) : Rp101.541.259,00
  - e. Fredrik Maata (Penggugat V Rekonvensi) : Rp111.184.785,00
  - f. Zakharias Kaikatu (Penggugat VI Rekonvensi) : Rp111.188.259,00
5. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kedudukan dan jabatan Para Penggugat Rekonvensi selaku pekerja dalam keadaan semula;
  7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
  8. Menyatakan Putusan atas gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan upaya hukum yang lainnya (*uit voorbar bij voorrad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat dengan alasan Para Tergugat telah mendapatkan Surat Peringatan beberapa kali dan dalam Surat Pemutusan hubungan kerja tidak memuat secara detail pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Para Tergugat dan yang termuat hanya Para Tergugat tidak memperbaiki kondisinya, hal tersebut sangatlah subyektif apalagi tidak adanya bukti kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan demikian surat peringatan tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa oleh karena Penggugat menghendaki dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Tergugat, maka untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
- Bahwa oleh karena usaha Penggugat adalah usaha mikro dan terhadap usaha mikro, maka uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas pemutusan hubungan kerja adalah berdasarkan kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan faktanya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada kesepakatan, maka demi keadilan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar kepada Para Tergugat sebesar 50 % dari perhitungan pemutusan hubungan kerja karena Penggugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana perhitungan *judex facti*;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ISAK KAMEYETI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ISAK KAMEYETI, 2. NIKSON SANABEL, 3. YONAS DANIEL ASALAU, 4. ZAKHARIAS KAITUKA, 5. HENDRYK RUALBEKA, 6. FREDRIK MAATA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2024